



**WALIKOTA MADIUN**  
**SALINAN**  
**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**  
**NOMOR 12 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN**

**WALIKOTA MADIUN,**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan untuk memberikan pedoman dalam Pengelolaan Piutang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PENGELOLAAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada satuan kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

5. Pemimpin BLUD RSUD adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
6. Penyisihan Kerugian Piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
7. Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah
8. Penghapusan Piutang adalah piutang yang dihapuskan karena tidak mungkin akan tertagih dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
9. Penanggung utang kepada BLUD, yang untuk selanjutnya disebut Penanggung Utang, adalah Badan atau orang yang berutang kepada BLUD menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
10. *Extra Comptable* adalah pencatatan pembukuan tersendiri atau terpisah.

## **BAB II**

### **PRINSIP PENGELOLAAN PIUTANG**

#### **Pasal 2**

- (1) BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang/jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD melaksanakan penagihan piutang setelah penyerahan barang/jasa dan/atau transaksi dilaksanakan.

- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.

### **BAB III**

#### **PENYISIHAN KERUGIAN PIUTANG**

##### **Pasal 3**

- (1) Penyisihan kerugian piutang dilakukan terhadap piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih/tidak mungkin ditagih.
- (2) Penyisihan kerugian piutang dilakukan terhadap daftar umur piutang sebagai berikut :
  - a. piutang dengan jangka waktu diatas 1(satu) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 0% (nol persen) ;
  - b. piutang dengan jangka waktu diatas 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 5% (lima persen) ;
  - c. piutang dengan jangka waktu diatas 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 10% (sepuluh persen) ;
  - d. piutang dengan jangka waktu diatas 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 25% (dua puluh lima persen) ;
  - e. piutang dengan jangka waktu diatas 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 50% (lima puluh persen) ;
  - f. piutang dengan jangka waktu diatas 5 (lima) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 100% (seratus persen).

- (3) Terhadap piutang yang telah disisihkan, tetap dilakukan penagihan sampai batas waktu sebelum dihapuskan.
- (4) Penyisihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi tagihan kepada seluruh instansi pemerintah atau badan lain yang masih eksis lembaganya.
- (5) Dalam hal terdapat kejadian khusus, misalnya kejadian luar biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat langsung diusulkan penghapusannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan walaupun belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **BAB IV**

### **PENGHAPUSAN PIUTANG BLUD**

#### **Pasal 4**

- (1) Piutang BLUD dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan BLUD, kecuali mengenai piutang yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih.
- (3) Kriteria piutang yang dapat dihapuskan secara mutlak adalah sebagai berikut :
  - a. umur piutang diatas 5 (lima) tahun ;
  - b. penanggung tidak ditemukan ;
  - c. penanggung utang meninggal dunia ; dan/atau
  - d. penanggung utang mengalami musibah/ kejadian luar biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- (4) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang BLUD RSUD dari pembukuan BLUD RSUD tanpa menghapuskan hak tagih BLUD RSUD.
- (5) Penghapusan piutang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

- (1) Piutang BLUD yang dapat dihapus bukukan adalah piutang yang sudah dilakukan penyisihan kerugian piutang sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Penghapusan piutang dilakukan menurut jenjang kewenangan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghapusan piutang yang dilakukan menurut jenjang kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. piutang dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per penanggung utang, dilakukan oleh Pemimpin BLUD ;
  - b. piutang dengan nilai lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penanggung utang, dilakukan oleh Pemimpin BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas ;
  - c. piutang dengan nilai lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar) per penanggung utang, dilakukan oleh Walikota tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  - d. piutang dengan nilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar) per penanggung utang, dilakukan oleh Walikota dengan persetujuan Dewan perwakilan Rakyat Daerah.

### **Pasal 6**

- (1) Terhadap piutang yang telah dihapus bukukan, masih dicatat secara *extra comptable* dan tetap diusahakan penagihannya.
- (2) Dalam hal terdapat pelunasan atas piutang yang telah dihapuskan, pelunasan tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain tahun berjalan.

## **BAB V**

### **AKUNTANSI DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pencatatan atas penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLUD dilakukan Pemimpin BLUD sesuai pedoman penatausahaan dan akuntansi BLUD.
- (2) Penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Walikota.
- (3) Pemimpin BLUD menyampaikan laporan penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat keputusan penghapusan diterbitkan.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 8**

Piutang BLUD yang telah diusulkan untuk dihapuskan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 27 Mei 2016

**WALIKOTA MADIUN,**

ttd

**H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.**

Diundangkan di **MADIUN**  
pada tanggal 27 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19610512 198803 1 010**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2016 NOMOR 12/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



**BUDI WIBOWO, SH**

Pembina  
NIP. 19750117 199602 1 001